



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 3589/1-857.192

Tentang

Persetujuan Penyele.nggaraan Pendidikan Sekolah Swasta

Membaca

: Surat Yayasan Pendidikan Islam Tunas Tunas Harapan Petukangan Utara
Tanggal 10 September 2014. Nomor : 0032/IX/2014

Tentang ijin persetujuan penyele.nggaraan sekolah swasta

Menimbang

: dsb.

Mengingat

: dsb.

Memperhatikan :

: dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Pertama

: Menyetujui penyele.nggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Tunas Tunas Harapan Petukangan Utara
- Badan Penyele.nggarra : Jl. Masjid Darul Palah No 8 Petukangan Utara Jaksel
- Alamat : Jl. Masjid Darul Palah No 8 Petukangan Utara Jaksel
- Penanggung Jawab : Ahmad Taupik
- Akte Yayasan Nomor : 10
- Badan Penyele.nggarra : Tanggal, 20 Agustus 2013
- Notaris : Yonash Minanda SH,
Di Jakarta
- Nama Sekolah : TK Islam Tunas Harapan
- Waktu Belajar : 07.30 s/d 11.45
- Status Gedung : Milik Yayasan
- Alamat Sekolah : Jl. Masjid Darul No 8 Petukangan Utara. Jaksel

Kedua

: a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun Ajaran 2014/2015 s.d. 2018/2019

b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyele.nggaraan sekolah
persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila

c. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2014/2015
Yayasan/Badan Penyele.nggarra Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan
Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi
Jaksel sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyele.nggarra
Tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan
kegiatan belajar mengajar.

d. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan
Ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Keempat

